



P E N E T A P A N

Nomor 0250/Pdt.G/2013/PA.Dps

BISMILLAAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh : -----

PENGGUGAT, umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan D III, pekerjaan Karyawati swasta, bertempat tinggal di Jalan Kebo Iwo Selatan Gang Lapangan Futsal No 1 (kos rumah bapak SADIO), Desa Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat; -----

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kebo Iwo Selatan Gang Lapangan Futsal No. 1 (kos di rumah bapak SADIO), Desa Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat; ----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari semua surat dalam berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dalam persidangan; -----

Telah menilai alat-alat bukti dalam persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan pada tanggal 30 Juli 2013 yang terdaftar dalam register perkara Gugatan Pengadilan Agama Denpasar



Nomor 0250/Pdt.G/2013/PA.Dps, tanggal 01 Agustus 2013 dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten pada tanggal 03 Juni 2006 sesuai dengan Duplikat atau Kutipan Akta Nikah Nomor 183/02/VI/2006 tanggal 06 Juni 2006; -----

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Jalan Kebo Iwo Selatan Gang Lapangan Futsal No. 1 (kos di rumah bapak SADIO), Desa Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar dan dikaruniai 2 orang anak bernama : -----

1. A; -----

2. B; -----

sekarang ke dua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat; -----

3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Oktober 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan : -----

a. Tergugat berselingkuh; -----

b. Tergugat sering melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) jika ada pertengkaran; -----

4. bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat; -----

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----



PRIMAIR : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT); -----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat; -----

SUBSIDAIR : -----

Mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan dan Majelis berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil dimana Penggugat tetap dengan keinginannya yaitu untuk menceraikan Tergugat sedangkan Tergugat juga menginginkan perceraian tersebut selanjutnya Majelis menunda persidangan dan menjelaskan kepada para pihak tentang prosedur Mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 serta memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh prosedur Mediasi tersebut; -----

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memilih Mediator untuk proses Mediasi dimaksud dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyerahkan kepada Majelis untuk menentukan Mediatornya; -----

Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0250/Pdt.G/2013/PA.Dps, tertanggal 26 Agustus 2013, tentang Penunjukan Mediator telah ditunjuk Drs. H. KETUT MADHUDDIN DJAMAL, SH., sebagai mediator; -----

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 27 Agustus 2013, dan dipertegas kembali oleh kedua belah pihak di depan persidangan bahwa Mediasi telah dilaksanakan tanggal 26 Agustus 2013, namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dalam sidang tertutup



untuk umum yang diawali dengan pembacaan gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, dalam persidangan Tergugat memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar akan tetapi terjadinya sejak anak di Jawa; -----
- Bahwa benar penyebab pertengkaran karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain bernama EKI; -----
- Bahwa benar, pada saat terjadi pertengkaran Tergugat pernah mencekik Penggugat karena Penggugat selalu melawan; -----
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat; -----

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut di atas Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatan Penggugat; -

Bahwa atas replik Penggugat tersebut di atas Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban Tergugat, dan menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Tergugat; -----

Bahwa dalam tahap pembuktian, Penggugat atas persetujuan Tergugat menyatakan mencabut perkaranya tersebut; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, maka berdasarkan



pasal 2 ayat (3) dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Mediasi Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui lembaga Mediasi Pengadilan Agama Denpasar dengan mediator Drs. H. KETUT MADHUDDIN DJAMAL, SH., namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan tahap pembuktian, Penggugat atas persetujuan Tergugat menyatakan mencabut perkaranya; -----

Menimbang, bahwa karena pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat; -----

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya; -----
2. Menyatakan perkara nomor 0250/Pdt.G/2013/PA.Dps tanggal 01 Agustus 2013 telah selesai dengan dicabut; -----
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar pada hari Senin tanggal 16 September 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqa'dah 1434 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. HULAILAH, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. HATTA, MH. dan ABIDIN H. ACHMAD, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh M. DEDIE JAMIAT, SH. sebagai Penitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat; -----

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Dra. Hj. HULAILAH, MH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. M. HATTA, MH.

ABIDIN H. ACHMAD, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

M. DEDIE JAMIAT, SH.

Perincian Biaya Perkara	: -----
1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,-
3. Biaya Proses (ATK)	: Rp. 50.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

SALINAN PENETAPAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA

PENGADILAN AGAMA DENPASAR

PANITERA,

H. SAHPUR, SH.,MH.